



PUTUSAN

Nomor 1620/Pdt.G/2022/PA.SIT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 19 April 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 14 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon; dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1620/Pdt.G/2022/PA.SIT tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Januari 2017, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/II/2017 tanggal 13 Januari 2017 dengan status Pemohon jejak dan Termohon perawan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon awal bertempat tinggal di rumah kediaman bersama rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Besuki Kabupaten selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan dan berahir bertempat tinggal toko Pemohon di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo selama kurang lebih 14 hari, serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak kandung, umur 4 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 12 Juni 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 27 Juli 2022 disebabkan;

1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasehati oleh Pemohon;

2. Termohon pernah ketahuan oleh ayah Pemohon mengambil uang punya orang lain dalam hal ini menyebabkan Pemohon tidak cocok dengan Termohon;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, yang sekarang Termohon berada di rumah orang tua Termohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 2 bulan 13 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa percekcoan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.SIT



sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, Termohon tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 12 Oktober 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 1620/Pdt.G/2022/PA.SIT, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512021904920001 tertanggal 12 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, Nomor 0007/007/II/2017 Tanggal 13 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. **Supatma Binti Mutamin**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa mereka tinggal terakhir di rumah kediaman bersama rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SITUBONDO selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan dan berahir bertempat tinggal toko Pemohon di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak kandung, umur 4 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa karena sejak tanggal 12 Juni 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.SIT



kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasehati oleh Pemohon;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, yang sekarang Termohon berada di rumah orang tua Termohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2.SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BESUKI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa mereka tinggal terakhir di rumah kediaman bersama rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SITUBONDO selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan dan berahir bertempat tinggal toko Pemohon di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri merekatelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak kandung, umur 4 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa karena sejak tanggal 12 Juni 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar atau cekcok;
- Bahwa yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon pernah ketahuan oleh ayah Pemohon

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.SIT



mengambil uang punya orang lain dalam hal ini menyebabkan Pemohon tidak cocok dengan Termohon;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, yang sekarang Termohon berada di rumah orang tua Termohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Maftukin, M.H.

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Hakim Anggota II,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)